
**PANDANGAN ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM PERDATA**

Wafdan Ahmad

wafdan@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Penelitian ini yang menjadi permasalahan apakah ahli waris yang tidak tercantum dalam surat keterangan ahli waris dapat menerima harta warisan dan bagaimana penerapan hukum pengadilan tinggi dumai dalam kasus harta warisan ini apakah putusan yang tersebut itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Dari hasil analisa studi kasus ini, disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam hukum islam dan hukum perdata itu sudah jelas berbeda dari segi bagian walaupun ada yang termasuk sama tetapi tetap beda pada bagianya. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzwil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (*ashabah bil ghair*), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut. Sedangkan anak perempuan itu $\frac{1}{2}$ jika ia mempunyai anak laki-laki, apabila anak perempuan lebih dari 2 maka bagianya menjadi $\frac{2}{3}$ bagian. Sedangkan anak angkat dalam islam tidak mendapatkan ahli waris hanya saja caranya lain untuk mendapatkannya yaitu melalui wasiat yang di beri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dan tidak boleh melebihi bagian yang sudah di tetapkan, dalam KUH Perdata yaitu anak angkat bisa mendapat ahli waris yaitu harta gono gini (harta bersama), namun ia juga bisa mendapatkan seluruh harta warisan dan tidak dapat sama sekali.

Kata kunci : Pembagian Harta waris, Waris Islam, Waris Perdata Barat, Pewaris Memiliki Anak Angkat.

ABSTRACT

In this study, the problem is whether heirs who are not listed in the heir certificate can receive inheritance and how the application of the law of the duma high court in this inheritance case is whether the decision is in accordance with the applicable laws and regulations. selected in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data from library books (library research). From the results of the analysis of this case study, it is concluded that the division of inheritance in Islamic law and civil law is clearly different in terms of parts, although some are included in the same but still different in terms of parts. If there are two or more sons, and there are no daughters, as well as other dzwil furudz heirs, then he divides the inheritance equally, but if there are daughters, then it is divided by two to one (ashabah bil ghair), based on Surah Anisa' verses 11 and 12. While the daughter if she has a son, if the daughter is more than 2 then the share becomes 2/3 of the share. While adopted children in Islam do not get heirs, it's just another way to get them, namely through a will that is given at least 1/3 and must not exceed the part that has been determined, in the Civil Code, that is, adopted children can get heirs, namely gono property. Gini (joint property), but he can also get the entire inheritance and not at all.

Key words : inheritance distribution, Islamic inheritance, western civil inheritance, heirs having adopted children.

Pendahuluan

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut 'ilmu al-mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jama' dari faridah, yang diartikan oleh para ulama Faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardu sebagai suku kata dari kata faridah.¹

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.²

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat.

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum, sebelum harta di bagikan oleh pewaris maka wajib di dahulukan membayar hutang almarhum jika ia meninggalkan hutangnya, setelah itu harta warisanya baru bisa di bagikan sesuai bagiannya masing-masing.

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta warisan dengan adil atau ada ketidak sepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki

¹ Akhmad Haries, "Hukum Kewarisan Islam," (Yogyakarta: ARR-RUZZ MEDIA, 2019), hlm9.

² Hassanudin, Skripsi: " Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam" (Palembang:UMP, 2015), Hlm.3.

maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu hukum islam dan hukum adat, untuk menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Oleh karenanya, dalam pembagian waris harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Agar penelitian terarah serta untuk lebih focus pada permasalahan, penulis melakukan pembatasan hanya pada pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan menurut hukum islam dan KUHPperdata. Dengan tujuan penullisan secara umum untuk mengetahui sistem pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembagin waris menurut Hukum Islam., Untuk memahami tanggung jawab hukum ahli waris terhadap orang ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan anak Laki-laki dan Perempuan menurut hukum perdata”

Kewarisan Hukum Islam

Menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain, atau dari sekelompok orang pada sekelompok orang lain, baik berupa harta, ilmu, kehormatan, dan lainnya sebagainya. Adapun dalam istilah syara`, waris ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang di tinggalkan mayit pada ahli warisnya. Harta warisan ialah semua benda dan hak yang di tinggalkan mayit. Jadi, harta warisan tidak hanya berupa benda yang kasat mata dan ber nilai, namun juga mencakup baik. Harta warisan dalam syara` disebut dengan tirkah.³ Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

³ M. Saifudin, Ilmu Fara `idl (*Pembagian Harta Warisan*), (Lirboyo: SANTRI SALAF PRESS, 2016), hlm.8.

5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Ahli Waris

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh orang ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki.

Ahli waris laki-laki :

- Anak laki-laki
- AyahSuami
- Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- Kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- Saudara laki-laki seayah
- Saudara laki-laki seibu
- Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki ; 12) Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki 13) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak paman kakek dan seterusnya, dan anak keturunannya dari garis laki-laki.
- Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)⁴

⁴ Internet, "Hukum Kewarisan

Jika ahli waris semua ada dan tidak ada halangan mewarisi, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu :

1. Anak laki-laki
2. Bapak
3. Suami.

Ahli waris perempuan:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
3. Ibu
4. Istri
5. Saudara perempuan kandung
6. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya keatas dari garis perempuan
7. Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut daari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan
8. Saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu
10. Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*)⁵.

Ahli waris di atas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan), maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu: Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Istri, Saudara perempuan kandung.

Dalam konsep waris Islam, apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, maka dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: *dzawil alfurudl*, *ashabah* dan *dzawil arham*.⁶

Sebab Mendapatkan Waris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan yaitu:

1. Hubungan Keluarga (*qarabah*)

Tidak semua keluarga berhak mendapatkan warisan. Hanya keluarga terdekat saja yang berhak mendapatkannya

2. Pernikahan

Pernikahan adalah akad (ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuansesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara” Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itu merupakan ikatan lahir antara dua orang, suami dan istri.dia antara keduanya tidak ada hubungan darah, dan justru karena itu pula keduanya dapat saling menikah, dan karena perkawinan itu mereka saling dapat mewarisi, walaupun belum terjadi percampuran.

3. *Wala`*

islam”, <http://etheses.iainkediri.ac.id/18/3/G.%20BAB%20II.pdf>, 31/01/2021, 23.11 WIB.
Hlm.19.

⁵ *Ibid.*, 20.

⁶ *Ibid.*, 20.

Istilah al-walaa” ialah Hubungan kerabat secara hukum (Qaraabah Hukmiyyah), Yang Timbul Berdasarkan Syara’ dari Memerdekakan Budak Perbuatan hukum memerdekakan budak menyebabkan seseorang menjadi ‘ashabah, yaitu hubungan antara tuan dengan orang yang dimerdekakannya, menyebabkan tuan itu atau ‘ashabahnya berhak mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakannya, bila dia meninggal dunia dan tidak ada ahli waris dari kerabatnya sendiri, inilah yang disebut dengan istilah “al-nasab al-hukmiy”(nasab berdasarkan hukum), Al-Walaa’ suatu hubungan hukum seperti hubungan nasab (hubungan keturunan), tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan”. Orang yang memerdekakan budak mewarisi orang yang dimerdekakannya dan tidak sebaliknya, artinya orang yang dimerdekakan tidak mewarisi orang yang memerdekakannya.

Kewarisan Hukum Perdata

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang meninggal dunia kepada seorang lebih. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: Sebagai ahli waris menurut Undang-undang, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

- a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
- b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW). Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

Dasar Hukum Warisan Menurut Hukum Perdata

Ada pun dasar atau sumber hukum kewarisan perdata, ini tertuang dalam KUHP perdata pasal 830,831,34,832,841 dan 842 yang berbunyi:

1. Pasal 830 BW:
Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.
2. Pasal 831 BW:
apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi warisan yang lain , karena satu mala petaka yang sama atau pada suatu hari , telah menemui ajalnya dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu , maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama ,

dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain tidak lah berlangsung karena”.

3. Pasal 834 BW:
apabila seorang tampil sebagai ahli waris , mereka berhak menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si peninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris . hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda , dan menurut maksudnya penuntutan itu ditunjukkan kepada orang yang mengusasai satu benda warisan dengan maksud memilikinya”.
4. Pasal 832 BW:
menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah , para keluarga sedarah baik sah, maupun anak angkat dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan-peraturan tertera dibawah ini: Dalam hal , bila mana baik keluarga sedarah , maupun si yang hidup terlama diantara suami-isteri , tidak ada, maka segala harta peninggalan si ang meninggal , menjadi milik Negara , yang mana berwajib akan melunasi hutangnya, sekedar harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu.
5. Pasal 841 BW:
penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti , untuk bertindak sebagai pengganti , dalam derajat dan segala hak orang yang diganti”.
6. Pasal 842 BW:
penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”. Dalam segala hal , penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan , baik dalam hal bilamana beberapa anak dari yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.⁷

Pembagian Harta Ahli Waris Menurut KUHPerdato

Dengan memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan pembagian warisan ,pihak yang dapat menuntut pembagian warisan adalah sebagai berikut pasal 1066 dan seterusnya: Pewaris (orang yang meninggal), Ahli Waris, dan mereka yang punya tagihan. Dengan demikian menurut pasal diatas tersebut , para ahli waris tiap saat dapat menuntut pembagian waris (beedel dheiding) sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing . undang-undang tidak menentukan cara yang lebih khusus dalam pembagian itu , apabila semua ahli waris mampu untuk melakukan hukum yang sah (cakap berbuat) dan mereka semuanya ada ditempat atau hadir (pasal 1069). Namun selain itu , para ahli waris yang akan menuntut pembagian ahli warisannya, mereka harus melakukan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1072,1073, dan seterusnya, menurut pasal-pasal tersebut pembagian warisan itu harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan harus dihadiri oleh balai harta (pasal 1072 KUH perdata)
2. Pembagian harus dilakukan dimuka seorang notaries yang dipilih oleh para ahli waris, apabila mereka berbeda pendapat dalam hal ini , notaries itu akan ditunjuk

⁷ R.Subekti , R.Tjitrasidibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW*, PT.Pradnya Paramita ,2005, hal 255

oleh pengadilan negeri . (pasal 1074) harus ada rincian barang-barang harta warisan. Kalau ada perubahan dari keadaan sejak meninggalnya pewaris, perubahan itu harus dijelaskan yang dikuatkan dengan sumpah didepan notaries oleh mereka yang memegang barang tersebut , (pasal 1073).

3. Harta warisan itu harus dinilai harganya (pasal 1077).

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut KUH perdata (BW) adalah sebagai berikut :

1. Golongan pertama , keluarga dalam garis lurus kebawah , meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan yang hidup paling lama . suami atau isteri yang hidup paling lama . (pasal 852) ini diakui sebagai ahli waris baru pada tahun 1936 , sedangkan sebelumnya suami/isteri saling mewarisi , (pasal 852a).
2. Golongan kedua , keluarga dalam garis lurus keatas , meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan , serta keturunan mereka . bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan , walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris ,(pasal 854).
3. Golongan ketiga, meliputi kakek ,nenek dan leluhur selanjutnya ketas dari pewaris , (pasal 853).
4. Golongan keempat , meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping, (pasal 858).⁸

Dalam sistem KUH Perdata, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/ suami yang telah bercerai.
2. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan)
3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).
4. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (onwaardigheid), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

⁸ Eman Suparman , *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif, adat dan BW*, (Bandung : PT,Refika Aditama , 2007), hal 3

Metodologi

Penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Adapun pendekatan yang penulis pakai dalam menganalisis hal ini adalah:

1. Pendekatan Syar'i Pendekatan Syari'i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengutip teks- teks Al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad para ulama. Dalam penelitian ini, pendekatan berupa teks-teks Al-Qur'an, Hadits serta Ijtihad para ulama hanya menyangkut pokok kajian penulis.
2. Pendekatan Yuridis normatif, yaitu pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji hukum Islam, khususnya dari fiqih muamalah. Asumsi ini dapat penulis rincikan bahwa pendekatan yuridis normatif dalam penelitian yang penulis maksudkan adalah pendekatan dalam memahami objek penelitian dengan meninjau teks-teks hukum yang telah ada.

Teks-teks hukum tersebut baik bersifat sumber-sumber hukum, doktrin-doktrin 44 hukum, dan asas-asas hukum terutama yang dibahas secara detail oleh para ulama di dalam literatur Fiqih Mawaris, Metode pengumpulan data dengan Kutipan Langsung, Yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah, dan Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

Pembahasan

Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
Persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pembagian warisan di dalam hukum islam dan KHU Perdata :

Pengertian kewarisan dalam islam yaitu : waris ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang di tinggalkan mayit pada ahli warisnya. Harta warisan ialah semua benda dan hak yang di tinggalkan mayit. Jadi, harta warisan tidak hanya berupa benda yang kasat mata dan berিনিলাই, namun juga mencakup baik. Harta warisan dalam syara` disebut dengan tirkah.

Sedangkan dalam hukum KHUPerdata yaitu : Tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Bagian ahli waris menurut hukum islam, anak perempuan yaitu :

1. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki – laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa' Ayat 11 yang artinya: "Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".
2. Bagian ahli waris anak laki-laki adalah:
 1. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua

warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisah) setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudz tersebut (ashabah bin nafsiah).

2. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.

Jadi pembagian warisan laki-laki dan perempuan menurut KHUPerdata itu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan itu pandang sama rata seperti pasal 852 ayat (1) KUH Perdata yaitu :

1. Menurut Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata :

1. Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.⁹

Dari uraian pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris perdata tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, bagian warisan yang diterima laki-laki dan perempuan adalah sama rata sepanjang ahli waris adalah pihak yang memiliki garis keturunan atau perkawinan dengan pewaris.

Jadi kesimpulan penjelasan materi yang ada di atas ini, bahwa kita dapat simpulkan dengan jelas tentang perbedaan dan persamaan pembagian warisan di Indonesia.

Dari segi pengertian hukum, hukum waris Islam dan KHUPerdata yaitu sama tidak ada perbedaannya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama terjadinya seseorang yang meninggal dunia lalu ia meninggalkan hartanya atau berpindahnya hak miliknya kepada ahli warisnya.

Kita lihat cara pembagian warisan Islam sudah jelas berbeda di antara hukum Islam dan KHUPerdata, jadi kita jelaskan bagaimana cara pembagian warisan hukum Islam dan KHUPerdata yaitu, Cara pembagian warisan hukum Islam dan KHUPerdata dalam bagian anak perempuan dan laki-laki.

Di dalam hukum Islam bagian anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sedangkan dalam KHUPerdata bagian anak perempuan itu tidak tentu terkadang bisa berubah-ubah yang sesuai pasal dan golongan ke berapa misalnya golongan 1 sampai 4 itu setiap golongan berbeda-beda bagiannya untuk anak perempuan bisa jadi bagiannya jadi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan itu sudah ditentukan sesuai pasal 863, 854, 857. Di karena itu berapa jumlah anggota keluarga yang di wariskan jika banyak maka banyak pula begitu juga sebaliknya. Bagian anak laki-laki menurut hukum Islam dan KHUPerdata yaitu: di dalam hukum Islam bagian anak laki-laki itu, apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisah) setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudz tersebut

⁹ Artikel, " pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan", Dari internet <https://www.legalkeluarga.id/pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan/>, 12/05/2021, 06.42 WIB.

(ashabah bin nafsih). Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzwil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.

Apa itu *ashobah bin nafsi* dalam bagian ahli waris laki-laki, yaitu hukum warisan *ashobah bin nafsi* adalah mendapatkan sisa harta warisan setelah semua ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*shabibun fardlin*) telah mendapat bagian masing-masing. Terkadang banyak terkadang sedikit, sesuai jumlah harta warisan. Bahkan, terkadang *ashobah bin nafsi* bisa mendapatkan harta seluruh warisan jika tidak ada sama sekali ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Namun, terkadang juga tidak mendapat bagian warisan sama sekali jika semua harta warisan habis di bagikan kepada semua ahli warisan yang mendapatkan bagian pasti. Sedangkan KHUPerdata dari uraian pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris perdata tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, bagian warisan yang diterima laki-laki dan perempuan adalah sama rata sepanjang ahli waris adalah pihak yang memiliki garis keturunan atau perkawinan dengan pewaris.

Contoh kasus : perbedaan dan persamaan dalam bagian warisan hukum islam dan hukum perdata dalam anak laki-laki, anak perempuan dan anak angkat: dalam kasus kita akan menganalisis bagian-bagian warisan dalam hukum islam dan hukum perdata, saat ini banyak terjadi kasus di indonesia dalam pembagian warisan. Kita akan menganalisis bagian-bagian warisan dalam hukum islam setelah itu baru kita cari persamaan dan perbedaan dalam hukum perdata data apakah sama bagian warisanya apakah berbeda.

Contoh kasus : seorang ayah dan istri meninggal dunia namun ia tidak memiliki anak kandung dalam pernikahannya namun hanya ada anak angkat yang sudah di akui oleh si mayyit.

Dalam segi persamaan dan perbedaan bagian waris anak angkat dalam hukum islam dan hukum perdata yaitu: Yaitu Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun anak angkat bukan bagain ahli waris namun ia tetap mendapatkan bagian dengan cara lain yaitu dengan jalan wasiat, bagian wasiat sekurang-kurangnya wasiat yaitu mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalannya orang tua angkatnya sesuai pasal KHI 209 (2). Jika ia mendapatkan bagian nya melebihi dari 1/3 maka bagianya akan di kurangi sampai batasnya sepertiga dari harta peninggalan dan sebagaimana pasal KHI 201 mengakatan yaitu : di minta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu, Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Sedangkan dalam hukum perdata anak angkat sama-sama mendapatkan bagian warisnya hanya saja dengan cara wasiat dan hibah namun bagianya sama dengannya seperti bagian anak kandung yaitu sama rata, jika dari pewaris tidak memiliki ahli waris maka anak angkat bisa berhak mendapatkan seluruh harta dan tidak

mendapatkan sama sekali. Sebagaimana jika ia di tunjuk sebagai ahli waris secara testamentair yaitu hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testemen. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pewaris. Surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.

Dalam kasus hak waris bagi anak tiri, menurut KUH Pedata maka anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dengan cara testamentair. Sesuai mahkamah agung republik indonesia anak angkat berhak mendapatkan harta gono gini (harta bersama), Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli), Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal. Sedangkan dalam hukum islam pengangkatan anak tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa mendapatkan wasiat wajibah. Dari penjelasan yang saya buat di atas ini nampak bahwasanya bagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan anak angkat sudah jelas bagianya berbeda beda namun ada juga persamaan nya dalam bagian warisnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada Bab sebelumnya dengan permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Untuk permasalahan ini harus di mengerti semua masyarakat indonesia walaupun kalangan masyarakat indonesia masih banyak belum mengerti apa itu kewarisan tetapi dengan penjelasan yang di simpulkan dalam tugas ini supaya agar masyarakat mengerti bagaimana cara membagikan harta waris yang benar sesuai agamanya masing-masing jika di dalam hukum islam sudah jelas di dalam al Qur'an , hadist dan khi (kompilasi hukum islam), dan jika dalam hukum KHUPerdata sesuai pasal 852 ayat (1) KUHPerdata : Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.¹⁰

Dari uraian pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris perdata tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, bagian warisan yang diterima laki-laki dan perempuan adalah sama rata sepanjang ahli waris adalah pihak yang memiliki garis keturunan atau perkawinan dengan pewaris. Sebagai anak dari pihak pewaris harus mengerti bagian ahli waris dengan benar sesuai di dalam al Qur'an. Jangan sampai gara-gara warisan sampe seluruh keluarga tidak saling mengerti dan kompak dalam membagikan harta warisan. Jika kita simpulkan secara global, ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*shahibu fardlin*) hanya ada 6, yaitu :Ayah, Kakek, ke atas (buyut, canggah, dst, Suami, Saudara seibu, Saudara sekandung dalam masalah *musytarakah*, Semua ahli waris perempuan, kecuali majikan wanita yang memerdekakan budaknya.

Saran

Kita sebagai umat islam sudah keharusan untuk belajar tentang kewarisan ini,

¹⁰ Artikel, “ pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan”, Dari internet <https://www.legalkeluarga.id/pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan/>, 12/05/2021, 06.42 WIB.

karna akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna di dunia mapun akhirat. Ketika kita dalam keluarga maupun saudara islam kita mempunyai masalah tentang kewarisan sudah keharusan bila kita faham tentang kewarisan agar lebih di permudahkan dalam pembagian warisan dengan keluarga bila seluruh keluarga bersepakat dan setuju akan bagian masing-masing warisanya tanpa ada permasalahan dan iri dalam bagianya masing-masing. Ingat jangan gara-gara engkau memperebutkan harta warisan orangtuamu, tali silaturrahim putus gara-gara harta warisan sampe ada ingin membunuh saudara sendiri hanya untuk kepuasan nafsu mengambil harta warisan orang tua. Sebagai anak kalian harus mendoakan kedua orang tua kalian ketika sudah tiada berikan yang terbaik untuk kedua orang tua.

Daftar Pustaka

- Akhmad Haries, “ *Hukum Kewarisan Islam* ,”(Yogyakarta: ARR-RUZZ MEDIA,2019)hlm9.
- Artikel, “ *Hukum Kewarisan islam* ”,Dari Internet <http://etheses.iainkediri.ac.id/18/3/G.%20BAB%20II.pdf>, 31/01/2021, 23.11 WIB. Hlm.19.
- Artikel, “ *pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan*”,Dari internet <https://www.legalkeluarga.id/pembagian-waris-anak-laki-laki-dan-perempuan/>, 12/05/2021, 06.42 WIB
- Ahmad Azhar Basyir, “ *Hukum Waris Islam*, ” UII Pres, Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Beni Saebani, “ *Fiqih Mawaris* , “(Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009)hlm.65.
- Abdur Rahman I. Doi, “ *Hukum dan Kewarisan* ,” Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amir Syarifuddin., “ *Hukum Kewarisan Islam*, ” Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Fatchur Rahman., 1987, “ *Ilmu Waris* “, PT. Al Maarif, Bandung
- Hassanudin, Skripsi: “ *Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*” (Palembang:UMP, 2015), hlm.3.
- H. Saifuddin Arief, 2007 “ *Hukum Waris Islam* ”, PP. Darunnajah, Jakarta.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, “ *Hukum Waris* ” (Mesir: MAKTABAH AR-RISALAH AD-DUALIYAH, 2000-2001), hlm.27.
- M. Saifudin, Ilmu Fara`idl (*Pembagian Harta Warisan*), (Lirboyo: SANTRI SALAF PRESS, 2016), hlm.8.
- Maringo, Skripsi: “ *Pembagian Warisan Antara Laki-laki Dan Perempuan*” (Jakarta: UIN, 2017), hlm.1.
- Muhammad Ali Ash-Sahbuni, “ *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, ” CV. Diponegoro, Bandung, 1995.
- Mohd. Idris Ramulyo,2004, “(Perbandingan hukun kewarisan islam dengan kewarisan kitab undang-undang hukum perdata)”,Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemarsalim, 1987, “ *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* ”, Rineka Cipta, Jakarta.Prodjojo Hamidjojo, “ *Hukum Waris Indonesia*, “Jakarta, 2000.
- Pitlo. A,” *Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, “ PT. Intermassa, Jakarta, 1986.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, “ *Hukum Warisan Di Indonesia* ”, Sumur Bandung.
Zainuddin Ali, 2006, “(*Hukum perdata islam di Indonesia*)”, Sinar Grafika, Jakarta.